

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Penelitian terhadap Naskah Randai “Baniah Basisik Jo Ilalang” menyimpulkan bahwa naskah ini merepresentasikan atau menggambarkan kondisi masyarakat pada abad 19-an. Bahwa pada waktu itu orang Minang yang tidak taat pada aturan seperti poligami, pernikahan keluar suku Minang itu sudah terjadi dari dahulu sampai sekarang ini. Fenomena pernikahan luar suku Minang selalu jadi menjadi permasalahan. Apalagi katika yang menikah di luar suku laki-laki Minang dengan perempuan non Minang. Persoalan itu terjadi karena garis keturunan Minangkabau yang bersifat matrilineal ketika laki-laki Minang menikah dengan perempuan luar Minang, maka garis suku anak menjadi tidak jelas dan kacau. Naskah Randai “Baniah Basisik Jo Ilalang” ini menceritakan persoalan-persoalan yang pelik dan rumit seperti itu.

#### 4.2 Saran

Kalau terjadinya pernikahan keluar suku Minang, maka lebih baik anak tersebut menjalani proses *malakok*. *Malakok* dengan mengambil suku dari Minangkabau. Hal ini berguna untuk mengurangi dampak negatif untuk anak seperti pengucilan karena tidak memiliki suku Minangkabau.